

ABSTRAKSI

Perkebunan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja usaha tersebut memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Salah satunya adalah lahan, dimana lahan ini adalah salah satu modal untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan tersebut. Beberapa korporasi yang diduga menjadi pelaku tindak pidana pembakaran lahan, diantaranya korporasi yang bergerak di bidang perkebunan pertanggungjawaban pidana korporasi, terkhususnya dalam hal terjadinya kebakaran lahan, maka korporasi dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi dalam hal kebakaran lahan serta Pertimbangan Hakim tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kasus pembakaran lahan. Korporasi merupakan subjek hukum yang pada dasarnya memiliki prinsip dasar yakni mengejar keuntungan (provit) sebesar-besarnya. Namun, sistem kerja korporasi harus tetap menaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengurus mengemban tanggungjawab sejak Korporasi ditetapkan. Pengaturan Hukum mengenai kedudukan korporasi sebagai subyek Hukum harus lebih tegas artinya tidak hanya pengurus korporasi saja. Hakim dalam memutus pidana terhadap korporasi harus lebih teliti. karena tidak semua dasar hukum dapat dikenakan ke semua kasus.

Kata kunci : Lingkungan, Pidana, Korporasi